

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Penerbitan Kartu Keluarga Elektronik (KTP el)

No. SK : 188/85/415.39/2024

Persyaratan

1. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah;
2. Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman;
3. Mengisi isian formulir kependudukan (F1.02);
4. Fotocopy Kartu Keluarga terbaru;
5. KTP el lama apabila ada perubahan data;
6. Mengisi isian formulir kependudukan (F1.02)
7. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian;
8. KTP el yang rusak;
9. Fotocopy KK;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pemerintah Kab Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

1. Pemohon mengisi dan membekalkan data yang ada pada formulir yang disediakan;
2. Pemohon menunggu petugas Operator memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu petugas melakukan pencetakan KTP el jika syarat sudah sesuai;
4. Pemohon menerima KTP el.
5. Pemohon membuka website <https://dukcapil.jombangkab.go.id>;
6. Pemohon mendaftar di website NING YAONAH dengan memasukkan NO KK, NIK, NAMA, NOMOR HP, EMAIL, DAN PASSWORD;
7. Pemohon melakukan aktivasi melalui link aktivasi yang telah dikirimkan secara otomatis oleh sistem melalui kotak masuk email yang telah di isikan;
8. Pemohon login setelah klik link aktivasi;
9. Pemohon memilih menu pilihan di pojok kiri atas, setelah itu klik pengajuan, Klik ajukan KTP;
10. Pemohon memasukkan data sesuai form yang di sediakan;
11. Pemohon menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan KTP, file di jadikan 1 dalam bentuk pdf. Besar file tidak boleh melebihi 5128 kb.
12. Pemohon melakukan upload syarat pengajuan KTP sesuai persyaratan dokumen yang tertera di website;
13. Pemohon klik tombol Simpan;
14. Pemohon dapat melihat status pengajuannya di menu lacak ajuan di pojok kiri atas;
15. Pemohon dapat mengambil KTP yang diajukan di kantor kecamatan jika status pengajuan sudah tertulis "cetak di kec";
16. Pemohon harus membawa berkas asli sesuai yang di persyaratkan untuk ditukar dengan KTP.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Satu Jam setelah Berkas diserahkan kepada petugas loket

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) Pemerintah Kab. Jombang/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat